

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan. Diciptakan oleh Allah SWT manusia pertama di muka bumi ini yaitu Adam dan kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pendampingnya dan melahirkan Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda, sampai pada saat ini tak dapat dipungkiri bahwa bagi agama-agama Samawi kita merupakan anak cucu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh bahwa manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki - laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua

¹ Moh. Rifa'i, t.t: 268, KHI : 1992 pasal 2

aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

wa min aayaatihiii an kholaqo lakum min angfusikum azwaajal litaskunuuu ilaihaa wa"
ja'ala bainakum mawaddataw wa rohmah, inna fii zaalika la-aayaatil liqoumiy
"yatafakkaruun

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21) * Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيَابِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

wa angkihul-ayaamaa mingkum wash-shoolihiina min 'ibaadikum wa imaaa-ikum, iy"
"yakuunuu fuqorooo-a yughnihimullohu ming fadhlih, wallohu waasi'un 'aliim

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.

² Qs.Ar-Rum 30 : Ayat 21, Al-Quran Indonesia <https://quran-id.com>

³ Ibid., QS.An-Nur 24: Ayat 32

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

(QS. An-Nur 24: Ayat 32) * Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

Namun dalam perkawinan hendaklah di lakukan dengan matang. Perkawinan tanpa kematangan spikis dan fisik pelakunya biasanya akan menimbulkan sesuatu hal yang kurang baik. Kasus perkawinan anak di bawah umur atau pernikahan usia dini bukanlah hal yang tabu atau baru. Mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual.⁴ Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan anak di bawah umur juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah perkawinan anak dibawah umur merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak.⁵

Meskipun sudah ada peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang syarat - syarat perkawinan, namun banyak masyarakat khususnya di pedesaan masih banyak mengabaikan aturan perundang - undangan tersebut. Sering di jumpai kasus pernikahan di bawah umur terlebih lagi masih banyak orang di pedesaan yang beranggapan bahwa kodrat wanita hanya untuk melayani suami dan mengesampingkan pendidikan. Untuk menikah ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik

⁴ Lauma Kiwe, Mencegah Pernikahan Dini. Joyakarta AR-RUZZ MEDIA 2017 hal 22

⁵ Nginayatul khasanah, Pernikahan Dini: Masalah dan Problematikanya, hal 18

seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap. Banyak anak - anak yang masih usia belia akhirnya harus memupus cita - citanya hanya untuk berumah tangga. Karena masih banyaknya orang tua yang belum memahami betul apa itu fungsi keluarga. Menurut data BKKBN masih banyak orang tua yang minim pengetahuan tentang apa itu fungsi keluarga.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal, dilaksanakan salah satunya dengan cara peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.⁷ Terbatasnya pengetahuan keluarga tentang delapan fungsi keluarga melatarbelakangi rumusan rencana strategis BKKBN 2020-2024 yang menitikberatkan pada isu pembangunan keluarga untuk pelestarian budaya dan karakter bangsa. Adapun delapan fungsi keluarga terdiri dari: fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, ekonomi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan serta pembinaan lingkungan (BKKBN, 2020).⁸

Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁶ Nginayatul khasanah, Pernikahan Dini: Masalah dan Problematikanya, hal 18

⁷ UU No. 52 Tahun 2009

⁸ www.bkkbn.go.id ,diakses pada 1 Januari 2022, pukul 10 WIB

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Yang sebelumnya usia perkawinan bagi calon mempelai pria ditetapkan minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, sekarang disamakan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.¹⁰ Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹¹

Adanya penetapan umur 19 tahun bagi wanita untuk diizinkan menikah berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita dibawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan di kategorikan masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum,

⁹ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁰ Kemenag.go.id , diakses pada 1 Januari 2022 pukul 09.00 WIB

¹¹ <https://duniapsikologi.webbly.com> ,diakses pada 4 januari 2022 pukul 10.00 WIB

termasuk melakukan perkawinan. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang ini harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurani harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.¹² Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019, namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau dibawah umur, apalagi dengan adanya dispensasi perkawinan yang memberikan peluang yang lebih potensial untuk terjadinya pernikahan di bawah umur, padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.¹³

Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Jawa Tengah adalah salah satu desa dengan kasus perkawinan anak dibawah umur terbanyak. Di Kabupaten Batang sendiri masih banyak kasus pernikahan anak di bawah umur, menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 pengajuan dispensasi pernikahan mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2019 perkara permohonan dispensasi kawin yang di terima sebanyak 150 permohonan dan yang di kabulkan sebanyak 139. Tahun 2020 permohonan dispensasi yang masuk sebanyak 441 dan yang di kabulkan

¹² Sari Pediatri, vol. 11, no. 2, Agustus 2009

¹³ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Nikah Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm 16.

sebanyak 435 perkara, sedangkan pada tahun 2021 permohonan dispensasi kawin sebanyak 400 dan yang di kabulkan sebanyak 370 perkara.¹⁴ Dari data tersebut bisa kita lihat masih banyaknya perkawinan anak di bawah umur yang masih terjadi. Tentunya masih banyak perkawinan anak di bawah umur yang tidak mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dengan alasan faktor ekonomi.

**LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN
AGAMA BATANG (DISPENSASI PERKAWINAN)**

Perkara Diterima					Perkara Yang Diputus				
No.	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	No.	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Jan	5	55	51	1.	Jan	5	50	36
2.	Feb	8	36	32	2.	Feb	6	31	28
3.	Mar	7	33	35	3.	Mar	5	26	40
4.	Apr	3	12	21	4.	Apr	7	28	18
5.	Mei	9	21	23	5.	Mei	5	15	17
6.	Jun	4	26	39	6.	Jun	6	29	26
7.	Jul	6	79	28	7.	Jul	5	56	36
8.	Ags	5	13	20	8.	Ags	6	40	18
9.	Sep	4	43	29	9.	Sep	3	35	31

¹⁴ <http://pa-batang.go.id> , diakses pada 11 januari 2022 pukul 11.00 WIB

10.	Okt	10	31	44	10.	Okt	8	33	32
11.	Nov	64	65	47	11.	Nov	28	57	47
12.	Des	25	27	31	12.	Des	55	35	41
Jumlah		150	441	400	Jumlah		139	435	370

Gambar 1.1 Data Laporan Tingkat Pertama Dispensasi Perkawinan Tahun 2019 - 2021¹⁵

(Sumber : Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Agama Batang H. Mohamad Subchan, S.H, 19 Januari 2022)

Di Desa Depok sendiri masih banyak perkawinan anak di bawah umur yang tidak mengajukan dispensasi kawin dengan alasan ekonomi. Salah satunya perkawinan yang di laksanakan Ahmad Sukardi yang masih berusia 18 tahun dan calon istrinya Novi Arifah yang masih berusia 15 tahun. Perkawinan ini dilaksanakan pada tahun 2015. Selain itu juga telah dilaksanakan perkawinan antara Dimas Khoirul Perdana yang berusia 18 tahun dan istrinya yang berusia 16 tahun pada November 2021. Karena dengan alasan ekonomi yang sulit maka perkawinan hanya di lakukan secara agama.

Namun ada warga pelaku perkawinan anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Salah satunya yang di ajukan pada tanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Btg.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Batang H. Mohamad Subchan, S.H, 19 Januari 2022 pukul 10 WIB

¹⁶ Ibid

Dalam hal ini di masyarakat Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang masih banyak warganya yang melakukan praktik perkawinan dibawah umur dengan berbagai faktor yang menjadi penyebabnya.

Dengan latar belakang masalah di atas dan berdasarkan prariset yang saya lakukan sebelumnya di google scholar saya meneliti beberapa judul dengan topik yang sama dengan skripsi saya, setelah itu saya berdiskusi dengan pembimbing untuk membahas topik yang sesuai dengan keadaan saat ini dan kami merumuskan judul skripsi menjadi "TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR"

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam mengeluarkan suatu penetapan seorang hakim haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Mengenai pertimbangan peristiwanya, didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa/duduk perkaranya, maka dalam hal ini hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan di bawah umur dalam penetapan izin perkawinan dengan Nomor : 408/Pdt.P/2021/PA.Btg.

Pada posita atau duduk perkara dalam penetapan Nomor : 408/Pdt.P/2021/PA.Btg. Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor :

408/Pdt.P/2021/PA.Btg, tanggal 30 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :¹⁷

1. Pemohon, umur 61 tahun, pekerjaan petani, pendidikan SD, beragama islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

2. Anak pemohon lahir di Batang tanggal 01 Maret 2004 pendidikan SMP, pekerjaan buruh, beragama islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Dan Calon anak pemohon lahir di Batang 19 Oktober 1999 Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh, beragama islam, bertempat tinggal di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

3. Calon besan Pemohon lahir di Batang pada tanggal 31 Desember 1961, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Dan istrinya lahir di Batang pada tanggal 31 Desember 1966, Pendidikan SD, Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

Adapun alasan yang di ajukannya Permohonan dispensasi pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwasanya pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon, dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon khawatir

¹⁷ Ibid

akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

1. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak para pemohon namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

2. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan karena memenuhi syarat - syarat pernikahan dalam Hukum Islam.

3. Bahwa para pemohon ingin agar anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai perundang - undangan yang berlaku. Sehingga terhambat oleh UU perkawinan pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 yang berbunyi " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Sehingga bisa kita pahami bahwa masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Meskipun banyak dampak yang akan di hadapi dalam perkawinan dibawah umur tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Dilihat dari Fokus Masalah di atas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur.

2. Apa Saja Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur.
3. Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Perkawinan Anak Dibawah Umur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan perkawinan anak dibawah umur di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui dampak, baik itu positif dan negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan perkawinan anak dibawah umur.

1.5 Kerangka Pemikiran

UU perkawinan pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 yang berbunyi " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Merupakan aturan yang harus di taati oleh masyarakat namun dalam keadaan yang sesungguhnya masih banyak ditemukan praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi dan sangat memungkinkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan alias siri.¹⁸

Banyak yang enggan melakukan dispensasi perkawinan karena banyak faktor antara lain faktor ekonomi yang mengharuskan pemohon dispensasi perkawinan harus membayar biaya berperkara di Pengadilan. Faktor - faktor Penyebab Perkawinan dibawah umur inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi atau menekan angka perkawinan dibawah umur. Sehingga sumber daya manusia bisa ditingkatkan dan dampak perkawinan dibawah umur bisa ditekan.

¹⁸ UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Dan
UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
(Syarat - Syarat Perkawinan Yang Wajib Di Penuhi Oleh
Kedua Catin Menurut UU)

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan
(Dasar Atau Alasan Yang Menentukan Untuk Diambilnya Suatu Putusan Yang Di awetrumuskan Dalam Amar Putusan)

Dasar Hukum Bagi Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan
(UU Yang Menjadi Pedoman Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara)

Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur
(Hal - Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur)

Perkawinan Dibawah Umur Di Desa
(Fenomena Perkawinan Anak Usia Dini Di Desa Yang Dilakukan Oleh Warga Pelaku Perkawinan Yakni Orang Tua Yang Menikahkan Dan Anak Yang Dinikahkan)

Dampak Perkawinan Dibawah Umur
(Akibat Yang Akan Terjadi Kepada Pelaku Dari Perkawinan Anak Dibawah Umur)

Penetapan Izin Perkawinan Nomor :
408/Pdt.P/2021/PA.Btg.
(Hasil Putusan Pengajuan Dispensasi Perkawinan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kepada Pengadilan Agama Batang)

Upaya Pemerintah Daerah Untuk Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur
(Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur)

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir Untuk Merumuskan Hipotesis

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian Pernikahan Dalam UU No.16 Tahun 2019, Pengertian Dispensasi Kawin, Pengertian Perkawinan dan Pernikahan, Perkawinan anak di bawah umur

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif naturalistik,yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tulisan dan perilaku orang-orang yang teramati, dengan jenis pendekatan fenomenologi. Data tersebut di dapatkan dari naskah, wawancara, catatan lapangan , alat perekam dan dokumen resmi lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang faktor - faktor perkawinan dibawah umur, akibat atau dampak perkawinan dibawah umur dan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menguraikan kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan metodologi yang telah dilakukan.